



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2792 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN GEREJA GPIB PNIEL (AYAM) SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Gereja GPIB Pniel (Ayam) merupakan peninggalan sejarah perkembangan agama Kristen Protestan di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen dan memiliki nilai keaslian, baik struktur, material, tapak bangunan maupun benda-benda bersejarah di dalamnya, yang perlu dilestarikan untuk kepentingan sejarah, pendidikan dan kebudayaan;
  - b. bahwa sesuai surat Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 210/089.4, Gereja GPIB Pniel telah direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gereja GPIB Pniel (Ayam) sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor cb.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
11. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEREJA GPIB PNIEL (AYAM) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gereja GPIB Pniel (Ayam), yang beralamat di Jalan H. Samanhudi No. 12 Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas 3.021 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Barat : Jalan Gereja Ayam
- b. Sebelah Utara : Jalan Raya KH. Samanhudi
- c. Sebelah Timur : Jalan Sentul
- d. Sebelah Selatan : Jalan Gang Kelinci

sebagai bangunan cagar budaya.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gereja GPIB Pniel (Ayam)